



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Pramuka No. 27, ☎ (0519) 21659, Fax. (0519) 21659 Muara Teweh, Provinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 73812
e-mail : dpmptsp.barut@gmail.com


Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara
Nomor : 421.1/010 /DPMPTSP/ Tanggal 29 Januari 2018, diberikan :

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT**

KEPADA
Nama Lembaga : "TK KARTIKA XVII-19"
Alamat : Jl. A. Yani, No, 39, Kelurahan Melayu,
Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara
Jenis Pendidikan : Taman Kanak - Kanak (TK)
Nama Pengelola : TRI RACHMAYANI BINTARMIYATI, S.Sos., S.Pd

Berlaku sejak ditetapkan sampai adanya pencabutan izin Operasional oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Utara dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas.

Muara Teweh, 29 Januari 2018

a.n. BUPATI BARITO UTARA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

H. IZAH SAFAWI, SE., M.IP
C Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19610911 198303 1 012